

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Bangsa Indonesia merupakan Bangsa yang besar dan memiliki struktur pemerintahan yang cukup dengan berbagai permasalahannya. Efektifitas birokrasi merupakan unsur penting terbentuknya sistem kerja pemerintahan khususnya di bidang Kepegawaian. Setiap perkembangan organisasi sangat ditentukan keberhasilannya oleh sumber daya manusia didalamnya dalam mengelola dan mengatur sumber daya yang lainnya. Dengan demikian Pegawai atau Aparatur Pemerintah sipil dalam Tata Pemerintahan Indonesia merupakan sebuah sumber daya utama di organisasi Pemerintah yang harus melayani seluruh rakyat Indonesia dalam mencapai cita-citanya yakni terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup>

Perkembangan pemerintahan perlu beberapa faktor yang mempengaruhinya baik materil maupun non materil. Pada umumnya pembentukan materil maupun non materil ditentukan oleh unsur finansial dalam pelaksanaannya disamping sumber daya manusia sebagai pengelola manajemen. Pengelolaan kepegawaian adalah untuk melayani masyarakat dalam meningkatkan pembangunan negara, namun memenuhi pelayanan msyarakat secara menyeluruh sangatlah diakui keterbatasannya sehingga pemerintah memberikan beberapa ruang kebijakan khusus dalam mengantisipasi kekurangannya. misalnya dengan terbatasnya

---

<sup>1</sup> <http://pimpusktsi.blogspot.com/2010/02/paradigma-sukwan-indonesia-tenaga.html>

jumlah Pegawai Negeri Sipil dikarenakan keterbatasan anggaran maka pemerintah memberikan kewenangan kepada Pejabat yang berwenang untuk memperbantukan masyarakat yang memenuhi kualifikasi untuk diangkat menjadi Pegawai tidak tetap, hal ini di dasarkan pada Undang-Undang No.43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 2 Ayat 3 yang berbunyi:

“Pegawai Tidak tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.”<sup>2</sup>

Ketetapan tersebut merupakan antisipasi serta Keseriusan pemerintah dalam melayani masyarakat. Agar Pegawai Tidak Tetap semangat dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat harus mendapatkan perlindungan. Perlindungan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan guna untuk menjamin dan melindungi hak-haknya untuk bisa hidup dan harus diperhatikan oleh pemerintah.

Dari hasil observasi di lapangan pada tanggal 22 Agustus 2013 ada dua golongan pegawai, yaitu Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap. Pegawai Negeri Sipil berjumlah tujuh belas orang dan Pegawai Tidak Tetap ada delapan orang. Adapun yang mengalami kecelakaan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 berjumlah lima orang Pegawai Tidak Tetap yang belum mendapatkan perlindungan serta perhatian dari Pemerintah Kota.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Penjelasan Undang-Undang No.43 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pasal 2 ayat 3

<sup>3</sup> Hasil observasi di lapangan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran

Berdasarkan uraian tersebut maka akan dilakukan penelitian “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Tidak Tetap menurut Undang-Undang No.43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Di Kota Gorontalo”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi Pegawai Tidak Tetap pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran di Kota Gorontalo ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Pemerintah Kota dalam memberikan perlindungan hukum bagi Pegawai Tidak Tetap pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran di Kota Gorontalo ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan bagi Pegawai Tidak Tetap pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Di Kota Gorontalo
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat Pemerintah Kota dalam memberikan perlindungan hukum bagi Honorer pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran di Kota Gorontalo

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Aspek Teoritis
  - 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya transparansi Pemerintah

Kota dalam Memberikan perlindungan Hukum bagi Pegawai Tidak Tetap pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran di Kota Gorontalo

2) Memberikan masukan ilmu pengetahuan bagi peneliti

## 2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah kota untuk dapat mengoptimalkan perlindungan hukum bagi Pegawai Tidak Tetap pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran di Kota Gorontalo.